



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 46.A/LHP/XIX.PAL/05/2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Realisasi pembayaran honorarium tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp341.690.080,00;
2. Sisa dana atas pekerjaan pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum disetorkan ke kas daerah sehingga mengakibatkan kelebihan bayar pada pekerjaan pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah senilai Rp1.007.762.200,00;
3. Penatausahaan dan pertanggungjawaban Biaya Tidak Terduga (BTT) pada Kabupaten Barito Selatan belum sepenuhnya sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas senilai Rp157.980.000,00; dan
4. Penatausahaan kas pada Kabupaten Barito Selatan belum sepenuhnya sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan berita acara rekonsiliasi bank dan laporan posisi kas harian belum bisa dijadikan sebagai alat pengendali kas dan posisi kas harian pada kas daerah tidak dapat segera diketahui.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Barito Selatan antara lain agar:

1. Menetapkan Standar Satuan Harga dengan memedomani Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan memerintahkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas belanja honorarium yang melebihi dan tidak sesuai ketentuan senilai Rp335.690.080,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah;
2. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk memproses dan mempertanggungjawabkan atas sisa dana pada Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah senilai Rp707.762.200,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah;
3. Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melakukan pengendalian dan pengawasan atas realisasi pelaksanaan BTT di satuan kerjanya dan memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membuat Buku Kas Umum atas penerimaan dan pengeluaran dalam pengelolaan dana BTT serta memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas adanya tumpang tindih perjalanan dinas senilai Rp157.980.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah; dan
4. Memerintahkan Kepala Badan Pengelolaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menyusun mekanisme pengendalian kas meliputi antara lain laporan posisi kas harian, dokumen yang diperlukan dan waktu pelaksanaan rekonsiliasi dan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah untuk menyusun dan melaksanakan tahapan pelaksanaan implementasi nontunai untuk seluruh transaksi pengeluaran daerah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Palangka Raya, 8 Mei 2023

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



M. Ali Asyhar, S.E., Ak., CA., CSFA.

Register Negara Akuntan No. 4510